

Audit Atas Perpajakan Sebagai Instrumen Pengendalian Resiko Kepatuhan Pajak Pada Perusahaan (Studi Kasus: PT. AAC)

Nur Asma¹⁾

¹ Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta, Indonesia

Email: nurasma73@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the role of tax audits as an instrument for controlling tax compliance risks in companies using a case study of PT AAC. The research method used is a qualitative descriptive approach through literature study and analysis of Tax Court decisions. The results of the discussion indicate that tax audits play a significant role in identifying tax non-compliance risks and ensuring formal and material compliance. The PT AAC case study shows that procedural errors in the tax audit process can result in the cancellation of Underpayment Tax Assessment Letters (SKPKB), thus emphasizing the importance of accurate audit procedures in controlling corporate tax compliance risks.*

Abstrak *Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran audit atas perpajakan sebagai instrumen pengendalian risiko kepatuhan pajak pada perusahaan dengan menggunakan studi kasus PT AAC. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis putusan Pengadilan Pajak. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa audit perpajakan berperan penting dalam mengidentifikasi risiko ketidakpatuhan pajak serta memastikan kepatuhan formal dan material. Studi kasus PT AAC menunjukkan bahwa kesalahan prosedur dalam proses audit pajak dapat berdampak pada pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), sehingga menegaskan pentingnya ketepatan prosedur audit dalam pengendalian risiko kepatuhan pajak perusahaan.*

Keywords : *Audit, Perpajakan, Pengendalian Resiko, Kepatuhan Pajak*

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan salah satu kewajiban utama perusahaan sebagai Wajib Pajak Badan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan pajak perusahaan tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola dan tanggung jawab perusahaan terhadap negara (Rahayu, 2017). Dalam praktiknya, kepatuhan pajak perusahaan tidak terlepas dari kompleksitas peraturan perpajakan yang terus berkembang. Perubahan regulasi, perbedaan interpretasi ketentuan pajak, serta lemahnya sistem administrasi perpajakan internal perusahaan dapat menimbulkan risiko ketidakpatuhan pajak, baik secara formal maupun material. Ketidakpatuhan formal berkaitan dengan keterlambatan atau kelalaian dalam

pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan ketidakpatuhan material berkaitan dengan kesalahan perhitungan atau pelaporan jumlah pajak terutang (Mardiasmo, 2019). Audit atas perpajakan menjadi salah satu instrumen penting dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan risiko kepatuhan pajak perusahaan. Audit perpajakan dilakukan untuk menilai apakah kewajiban perpajakan perusahaan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Menurut Mulyadi (2018), audit berfungsi sebagai alat pengendalian yang dapat memberikan keyakinan atas keandalan informasi serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk di bidang perpajakan.

Pentingnya audit perpajakan tercermin dalam berbagai kasus sengketa pajak yang terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah studi kasus PT AAC, di mana Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Namun, melalui proses banding di Pengadilan Pajak, SKPKB tersebut dibatalkan karena ditemukan adanya kesalahan prosedur formal dalam proses audit pajak. Kasus ini menunjukkan bahwa audit perpajakan tidak hanya menuntut ketepatan substansi perhitungan pajak, tetapi juga ketepatan prosedur pemeriksaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan (TaxIndo Prime Consulting, 2025). Berdasarkan uraian tersebut, audit atas perpajakan menjadi aspek yang sangat penting dalam pengendalian risiko kepatuhan pajak perusahaan. Oleh karena itu, kajian mengenai peran audit perpajakan sebagai instrumen pengendalian risiko kepatuhan pajak perlu dilakukan secara mendalam, baik dari sisi teori maupun praktik yang terjadi di Indonesia.

Audit merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan oleh pihak kompeten dan independen untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti secara objektif. Menurut Mulyadi (2018), audit bertujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan (asersi) dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam operasional perusahaan, audit berfungsi sebagai mekanisme pengawasan (*oversight*) untuk memastikan bahwa manajemen telah menjalankan mandatnya sesuai dengan aturan main yang berlaku. Audit tidak boleh dianggap sebagai kegiatan mencari kesalahan (*fault-finding*), melainkan sebagai bentuk pemberian keyakinan memadai (*reasonable assurance*). Dengan adanya audit, pemangku kepentingan (seperti pemegang saham atau pemerintah) dapat mempercayai bahwa data yang disajikan perusahaan bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari transaksi yang benar-benar terjadi.

Audit perpajakan merupakan suatu pengujian yang dilakukan secara menyeluruh dan sistematis terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan suatu entitas. Audit ini tidak hanya berfokus pada besarnya pajak yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak, tetapi juga mencakup penilaian atas seluruh proses perpajakan yang dilaksanakan oleh perusahaan. Rahayu (2017) menegaskan bahwa audit perpajakan

tidak hanya menilai hasil akhir berupa jumlah pajak terutang, melainkan juga menilai prosesnya, mulai dari pemungutan, pemotongan, perhitungan, hingga pencatatan dan pelaporan pajak. Menurut

Mardiasmo (2019), audit perpajakan memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan Wajib Pajak terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, baik dari aspek formal maupun material. Aspek formal berkaitan dengan kewajiban administratif, seperti ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan aspek material berkaitan dengan kebenaran perhitungan dan pengakuan pajak terutang. Dengan adanya audit perpajakan, potensi kesalahan dan ketidakpatuhan dapat diidentifikasi sejak dini. Suandy (2020) juga menyatakan bahwa audit perpajakan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum pajak yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak dan otoritas pajak. Audit perpajakan yang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan prosedur yang berlaku akan menghasilkan penetapan pajak yang memiliki dasar hukum yang kuat. Sebaliknya, audit perpajakan yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dapat menimbulkan sengketa pajak dan melemahkan kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan. Dengan demikian, audit perpajakan tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeriksaan, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian risiko kepatuhan pajak dan evaluasi atas sistem pengendalian internal perusahaan. Melalui audit perpajakan yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan pajak, meminimalkan risiko sanksi dan sengketa pajak, serta mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan transparan.

Risiko kepatuhan pajak adalah risiko yang timbul akibat tidak dipatuhinya ketentuan perpajakan oleh Wajib Pajak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Risiko ini dapat muncul sebagai akibat dari kesalahan administrasi, lemahnya pengendalian internal, kurangnya pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maupun perbedaan interpretasi terhadap ketentuan pajak yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2019), risiko kepatuhan pajak dapat berdampak pada timbulnya sanksi administratif, sanksi bunga, hingga sanksi pidana perpajakan. Mardiasmo (2019) membagi risiko ini menjadi dua kategori besar yang memiliki dampak berbeda bagi perusahaan: Risiko Formal (Administratif): Risiko ini sering kali dianggap sepele namun sangat mengganggu arus kas perusahaan. Contohnya adalah ketidaktertiban dalam pelaporan SPT Masa dan Tahunan. Di bawah UU KUP, keterlambatan ini dikenakan sanksi denda administrasi. Jika ini terjadi berulang kali, perusahaan akan masuk dalam daftar "pengawasan khusus" oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Risiko Material (Substansi): Risiko ini berkaitan dengan jumlah rupiah pajak yang terutang. Kesalahan dalam interpretasi pasal, misalnya menganggap suatu biaya boleh dikurangkan (*deductible*) padahal menurut aturan pajak tidak boleh (*non-deductible*), akan menyebabkan pajak yang dibayar menjadi terlalu kecil (kurang bayar). Jika ditemukan saat pemeriksaan, perusahaan wajib membayar kekurangan tersebut ditambah sanksi bunga yang sangat tinggi.

Dalam manajemen perusahaan modern, audit perpajakan bukan lagi sekadar rutinitas administratif, melainkan telah menjadi instrumen strategis untuk mengendalikan risiko kepatuhan.

Melalui mekanisme audit yang sistematis, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi kerentanan pajak sejak dini sebelum berkembang menjadi masalah hukum yang besar. Menurut Mulyadi (2018), audit perpajakan memiliki peran kunci dalam pengendalian internal melalui tiga fungsi utama:

Audit perpajakan berperan dalam mengidentifikasi dan mendeteksi secara dini potensi kesalahan yang berkaitan dengan pemotongan maupun pemungutan pajak. Kesalahan tersebut dapat berupa kekeliruan dalam menentukan objek pajak, penerapan tarif pajak yang tidak tepat, maupun kesalahan dalam pengakuan dan pencatatan transaksi yang memiliki konsekuensi perpajakan. Melalui proses audit yang sistematis dan terencana, perusahaan dapat menemukan potensi ketidakpatuhan sejak tahap awal sebelum kesalahan tersebut teridentifikasi oleh otoritas pajak. Deteksi dini ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan koreksi internal sehingga risiko dikenakannya sanksi administrasi dan sengketa pajak dapat diminimalkan.

Audit perpajakan juga berfungsi sebagai sarana untuk menilai tingkat kepatuhan pajak perusahaan secara menyeluruh. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur sejauh mana sistem akuntansi dan sistem administrasi perpajakan perusahaan mampu menghasilkan laporan pajak yang akurat, andal, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya audit perpajakan, manajemen dapat mengetahui apakah prosedur perpajakan yang diterapkan telah berjalan secara efektif atau masih terdapat kelemahan yang berpotensi menimbulkan risiko ketidakpatuhan pajak, baik secara formal maupun material.

Selain sebagai alat pemeriksaan, audit perpajakan juga memberikan kontribusi penting dalam perbaikan sistem administrasi perpajakan internal perusahaan. Hasil audit biasanya disertai dengan rekomendasi konkret yang ditujukan untuk memperbaiki kelemahan dalam pencatatan, dokumentasi, dan pengendalian internal perpajakan. Rekomendasi tersebut dapat mencakup penyempurnaan prosedur administrasi, peningkatan kualitas dokumentasi perpajakan, serta penyesuaian sistem akuntansi agar lebih selaras dengan ketentuan perpajakan. Dengan melakukan perbaikan administrasi secara berkelanjutan, perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat pengendalian internal di bidang perpajakan. Audit perpajakan juga berfungsi sebagai alat evaluasi atas efektivitas pengendalian internal. Dengan adanya audit yang memadai, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh rantai kewajiban telah dijalankan sesuai standar. Manfaat nyata dari pengendalian ini meliputi:

Akurasi perhitungan pajak merupakan aspek fundamental dalam pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan. Kesalahan dalam perhitungan pajak terutang dapat terjadi akibat penerapan tarif yang tidak tepat, kesalahan dalam menentukan dasar pengenaan pajak, maupun kekeliruan dalam pengkreditan pajak. Menurut Mardiasmo (2019), kesalahan perhitungan pajak dapat mengakibatkan terjadinya kurang bayar atau lebih bayar pajak yang berpotensi menimbulkan sanksi administratif serta berdampak pada arus kas perusahaan.

Dalam konteks studi kasus PT AAC, perbedaan hasil perhitungan pajak antara Wajib Pajak dan otoritas pajak menunjukkan bahwa akurasi perhitungan pajak menjadi faktor penting yang harus diuji melalui audit perpajakan. Audit perpajakan berperan untuk memastikan bahwa perhitungan pajak telah dilakukan secara benar, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketepatan waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajak merupakan bentuk kepatuhan formal yang wajib dipenuhi oleh setiap Wajib Pajak. Rahayu (2017) menyatakan bahwa keterlambatan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) atau pembayaran pajak dapat mengakibatkan sanksi berupa denda dan bunga yang menambah beban keuangan perusahaan. Melalui audit perpajakan, perusahaan dapat memastikan bahwa seluruh kewajiban perpajakan dilaksanakan sesuai dengan tenggat waktu yang ditetapkan. Dalam studi kasus PT AAC, kelemahan dalam pelaksanaan audit perpajakan turut berkontribusi pada munculnya sengketa pajak, yang menunjukkan bahwa ketepatan waktu tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administratif, tetapi juga memengaruhi kelancaran proses pemeriksaan pajak.

Sengketa pajak pada dasarnya merupakan perselisihan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak yang timbul akibat adanya perbedaan pendapat mengenai penetapan pajak terutang. Menurut Suandy (2020), sengketa pajak umumnya dipicu oleh beberapa faktor kritis Kesalahan Perhitungan: Perbedaan data angka antara pembukuan perusahaan dan temuan fiskus, Perbedaan Interpretasi: Ketidaksepakatan dalam memahami maksud dari pasal-pasal peraturan perpajakan yang dinamis, Kesalahan Prosedur: Kelalaian dalam memenuhi tahapan formal yang diatur dalam undang-undang saat proses pemeriksaan berlangsung. Relevansi audit dalam mitigasi sengketa terlihat nyata pada studi kasus PT AAC. Dalam kasus ini, sengketa terjadi bukan semata-mata karena angka, melainkan akibat adanya ketidaksesuaian prosedur formal dalam penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Hal ini menunjukkan bahwa audit perpajakan memiliki peran krusial dalam dua aspek sekaligus yaitu Aspek Substansi: Menjamin kebenaran data materiil dan perhitungan pajak, Aspek Formal: Memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ketidaktepatan prosedur audit, baik dari sisi internal perusahaan yang kurang teliti maupun kesalahan prosedur oleh fiskus dapat melemahkan dasar hukum penetapan pajak. Seperti yang dialami PT AAC, kesalahan prosedur formal ini dapat berujung pada pembatalan ketetapan pajak oleh Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, audit perpajakan yang profesional dan sistematis menjadi faktor penentu dalam memberikan perlindungan hukum bagi perusahaan terhadap potensi sengketa yang merugikan di masa yang akan datang.

METODE

Penelitian dalam makalah ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi, memahami, dan menjelaskan secara mendalam fenomena audit perpajakan sebagai instrumen pengendalian risiko, bukan untuk mengukur variabel secara angka atau statistik. Metode studi kasus diterapkan secara spesifik pada sengketa pajak yang dialami oleh PT AAC. Penggunaan metode ini memungkinkan penulis untuk melakukan analisis "bedah kasus" terhadap fakta-fakta persidangan di Pengadilan Pajak. Hal ini memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana kesalahan prosedur dalam audit perpajakan di Indonesia dapat berdampak fatal, yakni pembatalan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).

Untuk menjaga fokus penelitian, ditentukan batasan mengenai apa yang diteliti dan siapa yang menjadi pusat perhatian yaitu Objek Penelitian: Fokus pada efektivitas audit perpajakan dalam mendeteksi dan mengendalikan risiko kepatuhan pajak perusahaan. Subjek Penelitian: Perusahaan PT AAC selaku Wajib Pajak Badan yang pernah mengalami proses pemeriksaan pajak hingga ke tahap sengketa di Pengadilan Pajak. Pemilihan PT AAC bersifat *purposive* (disengaja), karena kasusnya memiliki kekhasan dalam aspek pelanggaran prosedur formal yang sangat relevan dengan teori audit perpajakan.

Penelitian ini sepenuhnya mengandalkan data sekunder, yaitu data yang sudah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain. Data ini bersifat valid karena berasal dari dokumen hukum dan literatur ilmiah. Sumber data mencakup Data Primer Hukum: Salinan Putusan Pengadilan Pajak terkait kasus PT AAC yang memuat fakta-fakta persidangan dan pertimbangan hakim. Literatur Akademis: Buku teks auditing dan perpajakan (seperti karya Mulyadi, Mardiasmo, dan Suandy) serta jurnal ilmiah yang mengulas risiko kepatuhan pajak. Regulasi: Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) beserta aturan turunannya (PMK atau Peraturan DJP).

Teknik yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengkaji, menelaah, dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, tanpa melakukan pengumpulan data langsung di lapangan. Proses ini dilakukan secara sistematis melalui langkah-langkah yaitu Dokumentasi: Mengunduh dan mengumpulkan berkas putusan sengketa PT AAC dari portal resmi Sekretariat Pengadilan Pajak atau sumber hukum terpercaya lainnya. Literasi: Membaca dan mencatat poin-poin penting dari buku dan jurnal untuk membangun kerangka teori yang kuat. Kajian Regulasi: Membedah pasal-pasal dalam peraturan perpajakan yang menjadi dasar sengketa dalam kasus PT AAC.

Data yang telah terkumpul diolah menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penulis tidak hanya memaparkan data, tetapi juga memberikan interpretasi kritis dengan tahapan yaitu Reduksi Data:

Menyaring informasi dari putusan pengadilan yang hanya relevan dengan masalah audit dan prosedur formal. Penyajian Data (Data Display): Menguraikan kronologi sengketa PT AAC dan poin-poin kesalahan audit yang ditemukan. Analisis Perbandingan: Membandingkan antara praktik pemeriksaan pajak yang dilakukan pada PT AAC dengan standar audit perpajakan yang seharusnya (teori vs praktik). Penarikan Kesimpulan: Merumuskan bagaimana audit seharusnya dilakukan agar risiko sengketa dapat diminimalisir.

Agar pembahasan tetap tajam dan tidak melebar, penelitian ini dibatasi pada hal-hal Ruang Lingkup Materi: Hanya membahas audit atas perpajakan (fiskal), tidak membahas audit operasional atau audit laporan keuangan secara menyeluruh. Generalisasi: Karena menggunakan studi kasus tunggal (PT AAC), temuan dalam penelitian ini mungkin tidak bisa dipukul rata untuk semua perusahaan, namun tetap dapat menjadi referensi berharga. Ketersediaan Data: Analisis terbatas pada fakta-fakta yang tertuang dalam dokumen publik (putusan pengadilan) dan tidak melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT AAC merupakan Wajib Pajak Badan yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Wajib Pajak Badan, PT AAC berkewajiban untuk melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan sistem *self assessment* yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam pelaksanaannya, PT AAC dikenai pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemeriksaan pajak tersebut dilakukan sebagai bagian dari fungsi pengawasan otoritas pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan, DJP menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang menyatakan adanya kekurangan pembayaran pajak oleh PT AAC. Namun demikian, PT AAC tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan dan ketetapan pajak yang diterbitkan. Perusahaan menilai bahwa proses pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh fiskus tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan prosedural yang berlaku. Atas dasar tersebut,

PT AAC mengajukan upaya hukum berupa banding ke Pengadilan Pajak. Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak, SKPKB yang diterbitkan terhadap PT AAC dinyatakan batal. Pembatalan tersebut bukan semata-mata disebabkan oleh kesalahan substansi perhitungan pajak, melainkan karena adanya ketidaksesuaian prosedur formal dalam proses pemeriksaan pajak. Kasus ini menunjukkan bahwa aspek prosedural dalam audit perpajakan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keabsahan hasil pemeriksaan pajak.

Berdasarkan hasil analisis terhadap studi kasus PT AAC, dapat diidentifikasi beberapa risiko kepatuhan pajak yang muncul, baik dari sisi Wajib Pajak maupun dari sisi otoritas pajak. Risiko-risiko tersebut mencerminkan kompleksitas pengelolaan kepatuhan pajak dalam praktik.

Risiko Ketidakpatuhan Prosedural

Risiko ketidakpatuhan prosedural merupakan risiko utama yang ditemukan dalam studi kasus PT AAC. Risiko ini muncul akibat tidak dipenuhinya ketentuan formal dalam proses pemeriksaan pajak, seperti tahapan pemeriksaan, penentuan masa pajak, serta penerbitan ketetapan pajak yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan prosedural ini berdampak langsung pada keabsahan hasil audit perpajakan. Meskipun secara substansi fiskus berpendapat bahwa terdapat pajak yang kurang dibayar, namun karena prosedur pemeriksaan tidak dilakukan secara benar, maka dasar hukum penerbitan SKPKB menjadi lemah. Hal ini menegaskan bahwa prosedur audit perpajakan memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan substansi perhitungan pajak.

Risiko Sengketa Pajak

Risiko sengketa pajak merupakan konsekuensi lanjutan dari adanya perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dan otoritas pajak. Dalam kasus PT AAC, perbedaan pendapat tersebut berujung pada sengketa pajak yang harus diselesaikan melalui mekanisme banding di Pengadilan Pajak. Sengketa pajak menimbulkan berbagai dampak, baik bagi Wajib Pajak maupun bagi otoritas pajak. Bagi Wajib Pajak, sengketa pajak dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, biaya tambahan, serta gangguan terhadap aktivitas usaha. Sementara itu, bagi otoritas pajak, sengketa pajak dapat menghambat upaya optimalisasi penerimaan negara serta mencerminkan lemahnya pengendalian dalam proses audit perpajakan.

Risiko Administratif dan Dokumentasi

Risiko administratif juga menjadi salah satu risiko kepatuhan pajak yang teridentifikasi dalam studi kasus PT AAC. Risiko ini berkaitan dengan kelengkapan dan ketertiban dokumentasi perpajakan yang menjadi dasar pemeriksaan pajak. Dokumentasi yang tidak tertata dengan baik dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dan memperbesar potensi sengketa antara Wajib Pajak dan fiskus. Dokumentasi perpajakan yang memadai seharusnya menjadi bagian dari sistem pengendalian internal perusahaan. Dengan dokumentasi yang lengkap dan tertib, proses audit perpajakan dapat dilakukan secara lebih transparan dan akuntabel.

Peran Audit Perpajakan sebagai Instrumen Pengendalian Risiko Kepatuhan Pajak

Audit perpajakan memiliki peran strategis sebagai instrumen pengendalian risiko kepatuhan pajak perusahaan. Audit perpajakan tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan atau kekurangan

pembayaran pajak, tetapi juga untuk memastikan bahwa seluruh proses perpajakan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam konteks PT AAC, audit perpajakan yang dilakukan secara tidak optimal dari sisi prosedural menunjukkan bahwa fungsi pengendalian risiko belum berjalan secara efektif. Audit perpajakan seharusnya mampu memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan pajak telah dilakukan sesuai standar dan peraturan yang berlaku, sehingga hasil audit memiliki dasar hukum yang kuat. Audit perpajakan yang efektif juga dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko pajak sejak dini. Dengan adanya audit internal atau audit oleh pihak independen, perusahaan dapat melakukan perbaikan terhadap kelemahan sistem administrasi perpajakan sebelum dilakukan pemeriksaan oleh otoritas pajak. Hal ini menunjukkan bahwa audit perpajakan berperan sebagai alat pencegahan, bukan hanya sebagai alat koreksi.

Implikasi Audit Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan

Hasil audit perpajakan memiliki implikasi yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak perusahaan. Dalam studi kasus PT AAC, pembatalan SKPKB oleh Pengadilan Pajak memberikan pelajaran penting mengenai pentingnya kepatuhan terhadap prosedur audit perpajakan. Bagi perusahaan, kasus PT AAC menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak, tetapi juga dengan kesiapan administrasi dan dokumentasi perpajakan. Perusahaan perlu membangun sistem pengendalian internal yang kuat di bidang perpajakan agar dapat meminimalkan risiko sengketa pajak. Bagi otoritas pajak, kasus ini menunjukkan perlunya peningkatan kualitas audit perpajakan, khususnya dalam aspek prosedural. Audit perpajakan yang dilakukan sesuai standar dan ketentuan hukum akan meningkatkan kepastian hukum serta kepercayaan Wajib Pajak terhadap sistem perpajakan. Secara keseluruhan, audit perpajakan yang dilaksanakan secara profesional, sistematis, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat meningkatkan kepatuhan pajak perusahaan, mengurangi potensi sengketa pajak, serta mendukung terciptanya sistem perpajakan yang adil dan transparan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap studi kasus PT AAC dan pembahasan mengenai audit perpajakan sebagai instrumen pengendalian risiko, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Audit Perpajakan sebagai Benteng Pertahanan: Audit perpajakan bukan sekadar proses pemeriksaan angka, melainkan instrumen pengendalian risiko yang strategis. Audit yang dilakukan secara internal maupun eksternal berperan sebagai "sistem deteksi dini" untuk mengidentifikasi potensi kesalahan administratif (formal) dan kesalahan perhitungan (material) sebelum menjadi beban finansial yang lebih besar. Pentingnya Kepatuhan Prosedural: Kasus PT AAC memberikan pelajaran berharga bahwa kebenaran

substansi pajak tidak ada artinya jika prosedur formal diabaikan. Pembatalan SKPKB oleh Pengadilan Pajak membuktikan bahwa ketaatan terhadap prosedur hukum dalam audit perpajakan adalah syarat mutlak bagi keabsahan sebuah ketetapan pajak. Mitigasi Sengketa: Audit perpajakan yang profesional dan sistematis mampu meminimalkan risiko sengketa pajak. Dengan dokumentasi yang tertib dan pemahaman aturan yang mendalam, perusahaan memiliki posisi tawar dan perlindungan hukum yang kuat saat menghadapi pemeriksaan oleh otoritas pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mulyadi. (2018). *Auditing* (Buku 1, Edisi 6). Jakarta: Salemba Empat.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rahayu, S. K. (2020). *Perpajakan Indonesia: Kebijakan dan Implementasi*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus* (Buku 1, Edisi 11). Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Elementer: Konsep Dasar Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Suandy, E. (2020). *Hukum Pajak* (Edisi 7). Jakarta: Salemba Empat.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Jakarta.
- TaxIndo Prime Consulting. (2025). *Putusan Pengadilan Pajak Membatalkan SKPKB PPh Final PT AAC*. Jakarta.